

**PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

LUTFIAH ATTAMIMI

No. Mahasiswa: 14410202


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 September 2018



Yogyakarta, 13 September 2018

Dosen Pembimbing,

ARI WIBOWO, SHL., SH., MH.

NIK. 124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 12 Oktober 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Muhammad Abdul Kholiq, SH., M.Hum
2. Anggota : Mahrus Ali, SH., MH
3. Anggota : Ari Wibowo., SHI., SH., MH

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, SH., MH

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfiah Attamimi

No. Mahasiswa : 14410202

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.



Yogyakarta, 14 September 2018



buat pernyataan

(Lutfiah Attamimi)

NIM. 14410202

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Lutfiah Attamimi
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 03 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Permadi Nomor 1552
Nyutran MG II, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan Gunung Goong No. 56 Blok: III RT: 03/17 BRP.
Kecamatan Cipedes, Kelurahan Panglayungan, Kota
Tasikmalaya
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Abdullah Umar Attamimi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Yuliawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Gunung Goong No. 56 Blok: III RT: 03/17 BRP.
Kecamatan Cipedes, Kelurahan Panglayungan, Kota
Tasikmalaya
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Persis Cempakawarna Kota Tasikmalaya
 - b. SMP : MTs Persis Cempakawarna Kota Tasikmalaya
 - c. SMA : SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : 1. Sekretaris Ekstrakurikuler IT di SMA Al-Muttaqin
12. Hobby : Fotografi

MOTTO

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyiroh : 5)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Laa haula wa La Quwata illa billah

Ya Allah tiada kekuatan (daya dan upaya) melainkan pertolongan dari MU.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Abah dan Mamah, terimakasih sudah selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita lutfiah selama ini. Terimakasih atas motivasi, nasihat, doá dan kerja keras selama ini.

Kakak-kakak dan Adik-Adik tersayang, terimakasih atas dukungan dan motivasi terhadap penulis selama ini.


Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi s-1.

Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberikan support dan dukungan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta.

Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik.

Kampusku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Para pembaca.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PENGATURAN CYBERPORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus penulis jalankan sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan dan masalah yang penulis hadapi pada saat penulisan skripsi ini, namun masalah dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi dengan bantuan dan dorongan dari berbagai yang semuanya telah memberikan semangat yang begitu besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan , bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Yang terhormat, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Yang terhormat, Bapak Ari Wibowo, SHI., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar dan baik serta banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran, masukan, ilmu, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
6. Orang tua ku tercinta, terimakasih telah memberikan semangat dalam penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum UII, terimakasih telah dengan sabar memberikan kasih sayang, dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis selama menjalankan studi.
7. Kakak Afifah, Azizah, Jamilah serta adik Hanifah & Suami (Hasan Basri, SE), Nabilah, dan Naaimah terima kasih atas segala do'a, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terutama Jamilah, terimakasih atas semua bantuan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Basit Barry, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan bantuan selama penulis melangsungkan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah mendoakan, memotivasi, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 14 September 2018

Penulis



(Lutfiah Attamimi)

NIM. 14410202



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Cover..... | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Pernyataan..... | iv |
| Curriculum Vitae | vi |
| Halaman Motto..... | vii |
| Halaman Persembahan | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi..... | xii |
| Abstrak | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 7 |
| F. Kerangka Teori | 7 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN <i>CYBERPORN</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. <i>Cyberporn</i> | 18 |
| 1. Pengertian Pornografi | 18 |
| 2. <i>Cybercrime</i> dan <i>Cyberporn</i> | 19 |
| 3. Penyebab Terjadinya Pornografi | 22 |
| 4. Ragam Pornografi | 23 |
| 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi | 24 |
| 6. Motivasi dan Bentuk <i>Cybercrime</i> | 26 |

| | |
|--|----|
| B. Tindak Pidana | 28 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 28 |
| 2. Jenis Tindak Pidana | 30 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 37 |
| C. Hukum Pidana Islam | 40 |
| 1. Pengertian <i>Jarimah</i> | 40 |
| 2. Jenis <i>Jarimah</i> | 41 |
| BAB III PENGATURAN <i>CYBERPORN</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam Perspektif Hukum Pidana..... | 47 |
| 1. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 47 |
| 2. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 52 |
| 3. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi..... | 55 |
| 4. Keterkaitan antar Peraturan Perundang-undangan Pidana dengan <i>Cyberporn</i> | 57 |
| B. Pengaturan <i>Cyberporn</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Islam..... | 60 |
| 1. Aspek <i>Cyberporn</i> sebagai <i>Jarimah Hudud</i> | 70 |
| 2. Aspek <i>Cyberporn</i> sebagai <i>Jarimah Ta'zir</i> | 77 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

ABSTRAK

Pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung. Pornografi merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu *Pornogrhaphia* , istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, sekarang pornografi tidak hanya dalam bentuk tradisional seperti yang diungkapkan diatas. Pornografi juga bisa dimuat secara online melalui media elektronik yang dikenal sebagai *cyberporn* . Selain diatur oleh hukum pidana di Indonesia dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi juga diatur dalam hukum pidana Islam yaitu termasuk sebagai jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya. Dalam penulisan tugas akhir ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana objek penelitiannya terdapat pada pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana dan pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam. Kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan *cyberporn* telah diatur dalam KUHP Bab VIX tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Cyberporn juga termasuk dalam perbuatan jarimah zina yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT. Dilihat dari permasalahan diatas maka DPR RI perlu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih difokuskan kepada *cyberporn* dan bagi penegak hukum supaya diberikan pelatihan khusus dalam bidang *cyberporn* agar dapat menangani kasus-kasus *cyberporn* tanpa ada hambatan sedikitpun.

Kata kunci : Cyberporn, Cybercrime, Jarimah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang setiap waktu, terdapat dampak positif dan negatif atas perkembangan tersebut. Salah satu dampak positifnya adalah kehadiran internet sebagai jaringan tidak terbatas wilayah dan waktu, dimana internet memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam mencari berbagai informasi dan berkomunikasi hanya dengan menggunakan jaringan internet saja.

Kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dengan mudah ternyata didukung oleh kehadiran internet dan aplikasi-aplikasi sosial media untuk berkirim pesan tanpa batasan ruang dan waktu, seperti *whatsapp*, *line*, *bbm*, *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain sebagainya. Banyaknya masyarakat yang semakin tertarik dengan kehadiran aplikasi-aplikasi sosial media tersebut karena dianggap sangat memudahkan berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun.

Perkembangan internet dari masa ke masa ternyata membawa sisi negatif, yaitu dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan

akan terjadi.¹ Sebuah teori menyatakan “*crime is product of society its self*”, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Dampak negatif lainnya yaitu semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah kejahatan dalam berbagai bentuk.² Dengan demikian, penggunaan internet dapat dikatakan pisau bermata dua, yaitu tergantung sekali kepada bagaimana pengguna tersebut mempergunakan internet itu sendiri. Perkembangan internet itu sendiri membuat hal yang dirasa tidak mungkin terjadi namun ternyata bisa terjadi di dunia maya. Seperti dahulunya pornografi yang hanya dirasakan di dunia nyata saja, sekarang dapat ditemukan juga di dunia maya yang disebut dengan *cyberporn* yang berarti kegiatan pornografi melalui dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk mengunggah konten pornografi tersebut.

Cyberporn atau pornografi melalui dunia maya semakin marak terjadi karena didukung dengan semakin banyaknya situs pornografi yang bebas diakses secara gratis oleh siapapun. Selain itu, pola pemikiran remaja saat ini didominasi dengan budaya barat yang membuat mereka tidak lagi malu untuk mengunggah postingan yang mengandung konten pornografi ke media sosial

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

yang mereka miliki. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan seperti membuat dirinya terkenal, mengambil keuntungan ekonomis dari postingan pornografi, kepuasan tersendiri, dan bisa jadi sebagai jalan untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Dengan semakin maraknya kasus *cyberporn* yang jelas-jelas melanggar etika dan kesusilaan di masyarakat, hukum dituntut untuk berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan *cyberporn* ini. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat situs-situs pornografi dan unggahan-unggahan pornografi di media sosial masih terbilang sulit dikurangi bahkan dihentikan.

Persoalan penanggulangan *cyberporn* menjadi semakin kompleks ketika hukum (dalam hal ini hukum pidana di Indonesia) belum berubah konsep. Sistem hukum pidana dan penegakannya masih stagnan pada dominasi hukum positif dan cara berhukum yang formalistik.³ Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

³ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ctk. Keempat, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014. hlm. 25.

Banyak konten pornografi yang beredar luas di media sosial dan mudah diakses oleh berbagai kalangan usia baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur namun tidak ada tindak lanjut dari para penegak hukum. Jika di lihat lebih lanjut, dalam hal ini pengguna media sosial dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran serta pengetahuan dari para pihak yang dengan sengaja mengunggah konten pornografi. Hal ini terlihat sekali dari meningkatnya postingan-postingan yang mengandung konten pornografi.

Penegakan hukum dalam kasus *cyberporn* berbeda dengan kasus lain karena kasus *cyberpon* dilakukan melalui sarana elektronik, sehingga dibutuhkan juga keahlian khusus untuk mengatasinya. Seperti dalam kasus pornografi *online* yang terjadi di media sosial *facebook* ditemukan grup yang bernama *Official Candy's Group* yang merupakan rumah dari kasus pornografi *online* spesialis anak yang nantinya akan menghasilkan keuntungan financial berupa uang elektronik, Uang itu dihasilkan dari setiap *like* yang dihasilkan dari para penikmat video cabul tersebut. Namun, aliran uang yang semuanya berada dalam sistem itu membuat penyidik perlu kerja ekstra untuk pengusutan kasus tersebut.

Saat ini masalah *cyberporn* semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata membendung arus *cyberporn* serta *cybercrime* lainnya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-undang tersebut, pengaturan mengenai *cyberporn* terdapat pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 , juga terdapat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana kesusilaan diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP. Diaturnya pornografi dalam beberapa perundang-undangan tersebut menjadi masalah terkait dengan ketentuan mana yang akan digunakan dalam penegakan hukum kasus *cyberporn*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak mendefinisikan unsur melanggar kesusilaan.

Dalam hal yang lain, Islam sebagai agama yang menjunjung etika tentu memiliki penilaian terhadap *cyberporn* tersebut. Agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan, misalnya Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* , Jakarta, Rajagrafino Persada, 2013, hlm 104.

melihat ataupun memperlihatkannya. Fenomena *cyberporn* merupakan hal yang baru akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu dikaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum pidana islam.

Dari uraian di atas, kiranya sangat menarik untuk dilakukan kajian dengan judul: “Pengaturan *Cyberporn* dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dan pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan *cyberporn* dan bagi kalangan penegak hukum untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dan pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, ada penelitian yang membahas tentang “Pornografi Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” Penelitian tersebut ditulis oleh Muhamad Revi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang hanya mendeskripsikan pengaturan pornografi *online* di Indonesia. Sementara penelitian ini juga menganalisis keterkaitan antar peraturan yang didalamnya ada keterkaitan dengan *cyberporn*. Selain itu, yang penulis teliti juga terkait *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, dapat penulis tegaskan bahwa penelitian ini tidak ada unsur plagiarisme terhadap skripsi yang ditulis oleh Muhamad Revi.

F. Kerangka Teori

1. *Cyberporn*

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk

membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.⁵ Secara etimologi pornografi berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang berarti pelacur dan “*grafein*” yang berarti ungkapan ekspresi. Secara harfiah pornografi merupakan ungkapan tentang pelacur. Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.⁶

Pendapat lain dari ahli hukum Wiryono Prodjodikoro mengemukakan dimana pornografi berasal dari kata “ *pornos*” yang berarti melanggar kesusilaan dan “*grafis*” yang berarti gambar atau tulisan pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.⁷

Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang mmebuat

⁵ [Kbbi.kata.web.id/pornografi/](http://kbbi.kata.web.id/pornografi/) (diakses pada 19-September-2018 Pukul 15:30).

⁶ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

⁷ <http://hannaregina-ppi.blogspot.co.id/2010/05/tinjauan-pustaka.html> (diakses pada: 20-November 2017 11:40).

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam kegiatan pornografi yang dulu hanya dapat diwujudkan di dunia nyata saja, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi membuat seseorang bisa melakukan pornografi di dunia maya juga yang disebut dengan *cyberporn*. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan yang termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau

- e. pornografi anak.”
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- (3) Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Cyberporn merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. *Cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materiel maupun secara formel.⁸ *Cybercrime* disebut juga sebagai kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.⁹

⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2003. hlm. 7.

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39.

Pengertian *cybercrime* tidak sama dengan *internet crime*, dan keduanya juga berbeda dengan *computer crime*. *Computer crime* adalah tingkah laku manusia secara illegal yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, baik pada data maupun pengamannya. *Internet crime* adalah kejahatan yang terjadi di dalam internet, tentu saja dalam kondisi komputer terkoneksi dengan internet (*online*). Sedangkan *cybercrime* adalah kejahatan dunia *cyber* dalam arti luas baik komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai target kejahatan. *Computer crime* dan *internet crime* termasuk dalam kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dalam arti luas.¹⁰

Terdapat kejahatan atau perbuatan melawan hukum lainnya yang menggunakan komputer sebagai perantara, seperti *cyberporn* yang merupakan perkembangan dari pornografi secara tradisional, yaitu konten pornografi yang dimuat dalam dunia maya atau internet. Perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer, memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer.

2. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Asas Lex Specialis Systematis*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 9.

Penjelasan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Sedangkan *Asas Lex Specialis Sistematis* sebagai *derivate* atau turunan dari *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Adapun kriteria dari *Asas Lex Specialitas Sistematis* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.¹¹

3. *Jarimah*

Menurut ilmu bahasa perkataan “*jarimah*” adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. *Fiilnya* berbunyi “*jaroma*” yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Orang yang berbuat disebut “*jarim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom alaihi*”¹² Dalam terminologi fikih dikenal istilah *jarimah* dimana sebagian ahli fikih menganggap sama dengan *jinayah* yang berarti sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerusakan pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014, hlm 353.

¹² Marsum, *Jinayat Hukum Pidna Islam*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm 2.

dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut *jarimah* adalah meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun mengenai pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi dan ia menjadi hak Allah SWT. Menurut Imam Syafe'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu, zina, *qodzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina), *syirqoh* (pencurian), *syirbah* atau *syribah* (minum khomar), *khirobah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar), murtad, *baghyu* (pemberontakan)¹⁴

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah: hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara* dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata kalau

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 7.

¹⁴ Marsum, *Op. Cit.*, 8.

ada hak manusia disamping hak Allah SWT maka hak Allah SWT yang lebih dominan.¹⁵

Selain *jarimah hudud*, terdapat juga *jarimah qisos-diyat* yaitu kejahatan yang dianggap kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dengan hukuman pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia/*crimes againts persons*” jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qisos* ini.¹⁶

Jarimah *qisos-diyat* ini diancam hukuman *qisos* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batasan terendah atau batasan tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan orang yang berbuat dengan meminta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa *diyat*, atau minta dilaksanakan hukuman *qisos*. *Jarimah qisos-diyat* ini ada lima yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan silap (pembunuhan karena kesalahan), penganiayaan sengaja, penganiayaan tak sengaja.¹⁷

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm x.

¹⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm

¹⁷ Marsum, *Op. Cit.*, hlm 8.

Ketiga, *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian dari *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Marwadi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.¹⁸ Perbuatan yang ditentukan oleh *syara'* sebagai *jarimah ta'zir* adalah makan riba, menggelapkan titipan, memaki orang, berhala, menjadi saksi palsu, menjadi mata-mata musuh, dan bermain judi.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaturan *cyberporn* dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.
- b. Pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum pada penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm xii.

¹⁹ Marsum, *Op. Cit.*, hlm 8.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d) Al-Qurán; dan
- e) Al-Hadits.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, yaitu buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari literatur, sedangkan dokumen yang di maksud adalah dokumen resmi, yaitu peraturan perundang-undangan.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu metode pendekatan dengan

menitikberatkan aspek yuridis dan sebagai penunjang akan digunakan metode pendekatan secara hukum berdasarkan peraturan hukum.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN *CYBERPORN*, HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Cyberporn*

1. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung.²⁰ Pornografi merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu *Pornogrphia*, istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur.²¹

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi atau dapat diartikan juga sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.²² Secara etimologi pornografi berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang berarti pelacur dan “*grafein*” yang berarti ungkapan ekspresi. Secara harfiah pornografi merupakan ungkapan tentang pelacur. Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8.

²¹ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm 17.

²² <https://kbbi.web.id/pornografi>, Diakses terakhir pada tanggal 02 Maret 2018 pukul: 17:00

kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.²³

Pengertian Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dinyatakan bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memjat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. *Cybercrime* dan *Cyberporn*

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan diancam dengan pidana.²⁴

Hukum pidana di bidang teknologi informasi (dapat disebutkan *cybercrime law*) adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemanfaatan konvergensi sistem komputer dengan jaringan komunikasi kecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi

²³ Andi Hamzah, *Op. cit* hlm 7.

²⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm 5.

daam bentuk data, audio dan visual. Dalam pengertian luas, hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup hukum pidana materiel, formel, dan panitensier. Dalam pengertian sempit, hukum pidana di bidang teknologi dan informasi hanya mencakup hukum pidana materiel.²⁵ Secara kriminologis, *cybercrime* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap karakteristik kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.²⁶

Cybercrime sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat memerlukan penanganan yang serius baik oleh anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan pejabat negara. Agar kebijakan memerangi *cybercrime* tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian *cybercrime* dari perspektif kriminologi. Pemahaman yang detail tentang karakteristik pelaku, motivasi pelaku, dan modus kejahatan sangat diperlukan agar ada rujukan ilmiah dalam perumusan strategi penanggulangan kejahatan tersebut. Analisis kriminologis tersebut akan bertambah penting jika mengingat bahwa saat ini pelaku kejahatan bukan hanya orang yang lihai dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga orang yang awam teknologi yang mampu membayar pihak lain untuk melakukan *cybercrime*. Motivasi melakukan *cybercrime* pun saat ini

²⁵ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 4.

²⁶ Widodo, *Memerangi Cybercrime...*, hlm 49.

sudah meluas, bukan hanya bermotif memperoleh harta kekayaan, mempertahankan harga diri, melainkan sudah ada yang bermotif politik.²⁷ Perkembangan internet itu sendiri membuat hal yang dirasa tidak mungkin terjadi namun ternyata bisa terjadi di dunia maya. Seperti dahulunya pornografi yang hanya dirasakan di dunia nyata saja, sekarang dapat ditemukan juga di dunia maya yang disebut dengan *cyberporn* yang berarti kegiatan pornografi melalui dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk mengunggah konten pornografi tersebut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakatan beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.²⁸ *Cyberporn* merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan

²⁷ Widodo, *Op. Cit.*, hlm 62.

²⁸ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm, 35.

membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.²⁹

3. Penyebab terjadinya Pornografi

Teori anomie sebagaimana dikemukakan Emile Durkheim, kejahatan disebabkan oleh ketiadaan norma (*normlessness*). Kondisi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang berubah sangat cepat. Pengertian *normlessness* bukan hanya tidak adanya norma dalam masyarakat, melainkan juga anggapan anggota masyarakat yang tidak mengakui adanya norma. Konsep ketiadaan norma dalam perspektif anomie dapat dihubungkan dengan anggapan dari suatu kelompok atau golongan pengguna internet bahwa aktivitas di internet tidak perlu diatur dengan hukum, karena terjadi di dunia maya.³⁰

Teori anomie sebagaimana diajarkan Robert Merton dapat digunakan untuk menganalisis penyebab seseorang melakukan *cybercrime* di Indonesia, karena kesenjangan antara “cita-cita” dengan “sarana yang tersedia” tidak selalu penyebab orang melakukan kejahatan. Sedangkan dalam analisis teori asosiasi diferensial, kejahatan tersebut dilakukan melalui proses belajar dengan kelompok intim (*peer group*) di komunitas *underground* melalui komunikasi berupa *chatting*, tatap muka, dan mempelajari dari bahan pustaka. Proses pembelajaran ini terjadi pada komunitas “orang terhormat” maupun bukan.

²⁹ *Ibid.*, 48.

³⁰ Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 113.

Dalam teori lain yaitu teor kontrol sosial, *cybercrime* terjadi karena melemahnya ikatan sosial pelaku kejahatan, karena itu cenderung dilakukan oleh pemuda-pemuda dikota-kota besar. Kemudian, dalam perspektif teori netralisasi, pelaku kejahatan melakukan aktivitasnya didasari oleh rasa ingin balas dendam, merasa tidak berdaya menghadapi masyarakat dan hukum, bahaya yang ditimbulkan tidak serius bagi masyarakat, dan ingin memperoleh kebebasan bertingkah laku dengan cara menganggap undang-undang sebagai penghalang aktivitas di internet, serta korban juga merupakan kriminogen.³¹

4. Ragam Pornografi

Ragam pornografi dibagi menjadi dua, yaitu ragam pornografi berdasarkan muatannya dan ragam pornografi berdasarkan mediumnya.³² Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah *sexually violent material* (materi pornografi dengan menyertakan kekerasan), *nonviolent material depicting degradation, domination, subordination, or humiliation* (Jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya), *nonviolent and nondegrading materials* (prodak media yang membuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan), *nudity* (materi seksual yang menampilkan model telanjang), *child pornography* adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja

³¹ *Ibid*, hlm 126.

³² Azimah Soebagijo, *Op. Cit.*, hlm 34.

sebagai modelnya.³³ Sedangkan ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah media elektronik, media cetak dan media luar ruang.³⁴

5. Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Penjatuhan pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap semua pelaku tindak pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana harus memenuhi unsure perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.³⁵ Pendapat ini didasarkan pada pandangan aliran dualistic yang mencermati tindak pidana dari dua unsur, yaitu unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsure pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dalam pengkajian ini, kedua unsur tersebut hanya dibedakan, bukan dipisahkan karena tindak pidana harus ditelaah secara integral.

a. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

Istilah *actus reus* (bahasa latin) atau *criminal act* (bahasa inggris) dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut A.Z Abidin perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *actus non faict reum nisi mens rea*. Perbuatan tersebut melawan hukum (*unlawful act*). *Actus reus*

³³ *Ibid.*, 36.

³⁴ *Ibid.*, 37.

³⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 75.

mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan, yaitu persesuaiannya dengan rumusan undang-undang (*tatbestandmassigkeit*), dan perlawanan hukum (*rechtswidrigkeit*), alasan pembenar (*fehlen von permonalichen strafausschieszinggrunden*) dan untuk beberapa delik mencakup juga unsur melawan hukum yang subjektif.³⁶ Menurut Herman Kantorowicz unsur *actus reus* berarti bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain dari pada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.³⁷

b. Sikap Batin Si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

Mens rea (bahasa latin) mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik yaitu meliputi sikap batin atau keadaan psikis si pembuat. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang dalam menginsafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan itu menentukan kehendaknya.

c. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ketentuan KUHP

Dalam KUHP tidak diatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP justru diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44 KUHP yaitu: (1) tidaklah dapat dipidana, barang

³⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 61.

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1995, hlm 30.

siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akalnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya; (2) jika ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan kemampuan jiwanya tidak tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan disebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun. Ketentuan didalam ayat terdahulu hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan bagi Pengadilan Negeri serta bagi pengadilan-pengadilan untuk orang Indonesia yang dipersamakan dengan pengadilan-pengadilan tersebut.³⁸

5. Motivasi dan Bentuk *Cybercrime*

Bentuk dan motivasi seseorang dalam melakukan *cybercrime* adalah sebagai berikut:

- a. Mencoba kemampuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi. Hal ini terjadi pada sebagian besar bentuk *cybercrime*.

³⁸ Lamintang, P.A.F, dan C.Djisman Simorangkir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 26.

- b. Menguji kemampuan pihak lain yang mengelola dan mengamankan situs/*website*, misalnya dalam kasus *hacking* situs KPU oleh Danny Firmansyah (2004).
- c. Bersenang-senang, misalnya pada kasus *defacing* di beberapa situs.
- d. Ingin dianggap sebagai pahlawan (*hero*) misalnya pada beberapa kasus *hacking* situs ke *website* Connect Ireland yang dianggap ikut memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur tahun 1998.
- e. Memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok hacker, misalnya dalam kasus *hacking* situs ke Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bank Central Asia (BCA) dan Indosat-net yang dilakukan oleh hacker yang menyebut dirinya *fabianclone* dan *naisenodni* (tahun 2000).
- f. Memperoleh uang dengan cara tidak sah, misalnya dalam kasus Banking Fraud di BCA Cabang Purwokerto (tahun 2001) dan *carding* di beberapa daerah.
- g. Balas dendam, misalnya *cracker* yang diduga berasal dari China, yang menyebut dirinya *discover*, mengacak-acak situs milik Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Serangan ini merupakan reaksi atas pemberitaan media massa mengenai kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta yang mengakibatkan beberapa orang etnis China di Indonesia menjadi korban pembantaian dan pemerkosaan. Serangan tersebut juga dibalas oleh *cracker* Indonesia dengan merusak beberapa situs di Republik Rakyat China.

- h. Motif politik, misalnya dalam kasus *cracking* yang dilakukan oleh cracker Indonesia ke website *Connect Ireland*, dan ancaman melalui internet terhadap Perdana Menteri Australia.
- i. Pelampiasan kekecewaan, misalnya dalam kasus serangan ke situs Ajinomoto. Serangan ini merupakan reaksi atas dugaan penggunaan *enime porcine* yang sebagai katalis dalam proses pembuatan *monozodium glutamate* (bumbu penyedap rasa) yang mengandung lemak babi. (tahun 2001)
- j. Persaingan usaha, misalnya dalam kasus penyalahgunaan nama domein *mustika-ratu.com* (tahun 2002).³⁹
- k. Ekonomi, misalnya dalam kasus jual-beli gambar dan video pornografi baik pornografi dewasa maupun pornografi anak. (tahun 2017)⁴⁰

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari

³⁹ Widodo, *Op. Cit.*, hlm 108.

⁴⁰ <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/17/15410871/polisi-tangkap-3-tersangka-penjual-video-pornografi-anak>, Diakses terakhir pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 18:20 WIB.

strafbaar feit itu ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹

Hazewinkel-Suringa, merumuskan “*strafbaar feit*” yang bersifat umum, sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah mengalami penolakan dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁴²

Simons mengartikan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴³

Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Sedangkan, perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda, Enschede member definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomchrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi

⁴¹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 165.

⁴² Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, dikutip dari PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 180.

⁴³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela) definisi singkat perbuatan pidana menurut Jonkers adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana dan definisi luas perbuatan pidana menurut Jonkers adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Senada dengan jonkers adalah pompe yang mana dalam definisi perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggaran dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan dapat dihukum.⁴⁵

2. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana meliputi:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

⁴⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, 92

⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, 166.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem hukum KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi dianggap sudah demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴⁶

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. Dapatlah dikatakan *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *mala in se* selanjutnya dapat disebut dengan kejahatan.

Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. Pembagian perbuatan pidana ke

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 78.

dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan pelanggaran tidak diancam pidana.⁴⁷

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadilinya seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili.⁴⁸

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’itu sendiri. Bahwa dalam istilah perbuatan, mengandung dua hal yang kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, 92

⁴⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, 81.

adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.” Sebagai misal, A masuk ke dalam rumah B dan mengambil *handphone* yang berada diatas meja. Ketika hendak melarikan diri, A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. *Handphone* tersebut dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang dicuri telah dikembalikan karena delik pencurian dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan.

Contoh delik materiil adalah Pasal 388 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.” Sebagai perumpamaan, Karena S sakit hati dengan T, S menembak T dengan pistol dari jarak dekat. T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan. S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi. Hal ini karena Pasal 388 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghendaki adanya akibat dari suatu tindakan. S hanya dapat dinyatakan melakukan pembunuhan jika S

menembak T dan akibat dari tembakan tersebut nyawa T tidak terselamatkan.⁴⁹

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak Pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau *culpa (culpose delicten)* adalah tindak pidana yang rumusnya mengandung unsure kealpaan. Contoh delik sengaja adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dalam Pasal tersebut terdapat kata “maksud” yang berarti tindakan tersebut sudah dimaksudkan sebelumnya.

Contoh delik kelalaian adalah Pasal 334 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dalam Pasal tersebut dikatakan “karena kealpaannya” jadi disana terdapat unsur ketidak sengaja atau kelalaian.

d. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

⁴⁹ *Ibid.*, 105

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*kreningsdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, *kreningsdelicten* adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan menganiaya, dan sebagainya. Delik-delik tersebut dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung.

Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Disini *gevaaarzettingsdelicten* melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman keadaan bahaya.

e. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Arti penting pembagian delik menjadi delik berdiri sendiri dan delik lanjutan adalah dalam hal penjatuhan pidana. Pada hakikatnya semua delik adalah berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dapat dipandang sebagai delik lanjutan.

f. Delik Persiapan, Delik Percobaan dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Contoh konkret delik persiapan adalah Pasal 88 KUHP yang berbunyi: “Dikatakan ada

pemufakatan jahat, apabila dua orang jahat atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.” Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju tetapi delik tersebut tidak selesai karena di luar kehendaknya pelaku. Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah terlaksana ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri.” Delik percobaan sesungguhnya memperluas suatu rumusan delik.

Delik selesai adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. sedangkan delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut. Sebagai misal adalah ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP “barangsiapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

g. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Sedangkan delik gabungan terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

h. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa artinya untuk meakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak diperlukan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, delik ini dikenal dengan delik aduan. Bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.

i. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik terkualifikasi adalah delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi barang yang ada dalam kekuasaanya bukan hasil kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁵⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Kelakuan dan Akibat

Kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negative. Dalam hal kelakuan positif, terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut pompe makna gedraging (kelakuan) dapat ditentukan dengan tiga syarat, yaitu: suatu

⁵⁰ *Ibid.*, 113.

kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang tampak keluar, dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.⁵¹

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya dalam Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.⁵²

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. contoh: Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat (2) dan (3))

⁵¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 90.

⁵² *Ibid.*, 65.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maa sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya: dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya, Pasal 362 KUHP disini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mnengambil barang tadi. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hati itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Pengertian *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵³ Menurut ilmu bahasa perkataan "*jarimah*" adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. *Fiilnya* berbunyi "*jaroma*" yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Orang yang berbuat disebut "*jarim*" sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut "*mujrom alaihi*"⁵⁴ Dalam terminologi fikih dikenal istilah *jarimah* dimana sebagian ahli fikih menganggap sama dengan *jinayah* yang berarti sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerusakan pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁵⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut *jarimah* adalah meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun mengenai

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm 2.

⁵⁴ Marsum, *Op. Cit*, hlm 2.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm 7.

pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

2. Jenis *Jarimah*

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. *Hudud* secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah SWT. *Hudud* terdiri dari dua macam, kategori pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁵⁶

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi dan ia menjadi hak Allah SWT. Menurut Imam Syafe'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu, zina, *qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina), *syirqoh* (pencurian), *syirbah* atau

⁵⁶ M.Nurul Irfan, *Op. Cit.*, 49.

syribah (minum khomar), *khirobah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar), murtad, *baghyu* (pemberontakan)⁵⁷

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah: hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara* dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata kalau ada hak manusia disamping hak Allah SWT maka hak Allah SWT yang lebih dominan.⁵⁸

b. *Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat yaitu kejahatan yang dianggap kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dengan hukuman pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia/*crimes againts persons*” jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qisos* ini.⁵⁹

Jarimah qisos-diyat ini diancam hukuman *qisos* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara*’ tidak mempunyai batasan terendah atau batasan tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau

⁵⁷ Marsum, *Op. Cit.*, 8.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm x.

⁵⁹ Topo Santoso, *Op. Cit.*, 118.

walinya dapat memaafkan orang yang berbuat dengan meminta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa *diyat*, atau minta dilaksanakan hukuman *qisos*. *Jarimah qisos-diyat ini* ada lima yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan silap (pembunuhan karena kesalahan), penganiayaan sengaja, penganiayaan tak sengaja.⁶⁰

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Terdapat juga Hukuman *qisas* secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu menegakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qisas* adalah hukuman pembalasan yang dilakukan sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban.⁶¹

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah semua jenis sanksi hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah suatu instansi atau negara. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* ini harus tetap memperhatikan nash

⁶⁰ Marsum, *Op. Cit.*, hlm 8.

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, 11.

keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁶²

Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* sebagai preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, yang kedua sebagai represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, yang ketiga kuratif yaitu membawa perbaikan bagi pelaku, yang ke empat edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁶³

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah ta'zir*, yang pertama adalah *jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah SWT yang artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. Kedua, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu yang artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Sanksi *ta'zir* terdapat empat macam, yaitu sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

⁶² *Ibid.*, hlm 93.

⁶³ *Ibid.*, hlm 94.

Menurut mazhab hanafi, memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir dzimmi meski telah masuk Islam. Selain hukuman mati, terdapat juga hukuman cambuk yang dianggap cukup efektif memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun, dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara yang berarti pencegahan atau penahanan, hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Selanjutnya, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Terakhir, hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain seperti peringatan keras, dihadirkan di

hadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 110.

BAB III

PENGATURAN *CYBERPORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengaturan *Cyberporn* dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Pengaturan *Cyberporn* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai *cyberporn* terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP.

1) Pasal 281 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

2) Pasal 282 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,

atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa, dapat, dianca dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

3) Pasal 282 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

4) Pasal 282 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”

- 5) Pasal 283 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”
- 6) Pasal 283 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 7) Pasal 283 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan, atau memperlihatkan, tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termksud dalam ayat pertama, jika ada alasan

kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangannya dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).⁶⁵ Makna kesusilaan dalam KUHP dipersempit hanya terbatas pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia.

Suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk menimbulkan atau merangsang nafsu. Untuk dapat dikatakan menyinggung kesusilaan, sesuatu tulisan itu haruslah seluruh isinya menyinggung kesusilaan dan adalah tidak cukup jika yang menyinggung kesusilaan itu adalah hanya babnya saja

⁶⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 265.

ataupun hanya satu halaman saja, suatu tulisan yang mempunyai beberapa lembaran lepas yang isinya menyinggung kesusilaan dapat dianggap bahwa seluruh isi tulisan itu adalah menyinggung kesusilaan, kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 282 (1) KUHP itu tidak mengandung unsur “melanggar kesusilaan.”⁶⁶

Delik kesusilaan di dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II merupakan jenis “kejahatan” meliputi perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno.⁶⁷ Didalam Pasal 283 KUHP yang mengatur larangan untuk menyiarkan, memberikan dan sebainya benda-benda yang melanggar kesusilaan, konsep tidak hanya menyebutkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan tetapi juga rekaman yang melanggar kesusilaan. Sehubungan dengan perbuatan menyiarkan dan mempertunjukkan sarana atau tulisan untuk menggugurkan kandungan, konsep memberikan alasan penghapusan pidananya apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana. Kemudian, perzinahan dalam Pasal 284 KUHP di dalam konsep disebut dengan istilah “*permukahan*”. Ditegaskan dalam konsep bahwa yang dapat dipidana adalah pria/wanita telah kawin yang melakukan persetubuhan

⁶⁶ Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1979, hlm 173.

⁶⁷ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, 266.

dengan wanita/pria lain yang bukan istri/suaminya, pria/wanita yang melakukan persetubuhan dengan wanita/pria yang sudah kawin.⁶⁸

Menurut KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu sudah kawin). Perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar nikah itu dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya, atau terhadap anak dibawah umur lima belas tahun.

2. Pengaturan *Cyberporn* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara

⁶⁸ *Ibid.*, 273.

melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (edi), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

3. Pengaturan *Cyberporn* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun penjelasan unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

- a. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b. Membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- c. Persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- d. Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan.
- e. Mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakan alat kelamin secara eksplisit.
- f. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

4. Keterkaitan antar Peraturan Perundang-undangan Pidana tentang *Cyberporn*

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Selain itu, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis* karena keduanya mengatur lebih khusus terkait dengan *cyberporn*, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan sebagai *Lex Generali* karena KUHP mengatur *cyberporn* yang merupakan dari kejahatan terhadap kesusilaan. Mengacu kepada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum maka disini KUHP dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan unsur “melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu memahami makna unsur tersebut

harus kembali kepada delik induknya yaitu Pasal 281 KUHP. Jika melihat ketentuan delik dalam Bab XIV KUHP, kesusilaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang delik kesusilaan yang bersifat khusus yaitu melalui sarana elektronik maka pemberlakuannya dikedepankan dari KUHP sesuai dengan *asas lex specialis derogate legi generali*.

Adapun antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi sama-sama mengatur delik kesusilaan secara khusus jika Undang-Undang ITE mengatur kekhususan terkait dengan penggunaan sarana elektronik sedangkan, Undang-Undang Pornografi mengatur kekhususan terkait dengan pornografi. Jika ada dua atau lebih ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang sama-sama merupakan *lex specialis* maka diberlakukan *asas lex specialis sistematicis*. Berdasarkan *asas lex specialis sistematicis* undang-undang yang berlaku adalah yang mengatur secara lebih terperinci.

Pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau Onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dari dua bunyi pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu *Pertama*, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan atau menyediakan. *Kedua*, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin;

atau pornografi anak. Berdasarkan penjelasan ini, larangan pornografi dalam UU Pornografi dinilai mengatur lebih khusus daripada larangan pornografi dalam UU ITE, maka aturan yang merupakan *Lex Specialis Systematis* adalah UU Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah saling melengkapi satu sama lainnya dan tidak menimbulkan pertentangan dalam pengaturan mengenai *cyberporn*.

B. Pengaturan *Cyberporn* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukuman pidana Islam terbagi kedalam dua bagian yaitu ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya suatu hukuman termasuk *qisas* dan *diat* yang tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadis, hal ini disebut *Hudud*. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.

Jarimah Hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran

kepada pelakunya.⁶⁹ Secara Etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah. Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁷⁰

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* sebagai preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, yang kedua sebagai represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, yang ketiga kuratif yaitu membawa perbaikan bagi pelaku, yang ke empat edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁷¹

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah ta'zir*. Pertama, *jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah yang artinya, semua

⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 11.

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm 93.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 94.

perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. Kedua, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu yang artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁷²

Sanksi *ta'zir* terdapat empat macam, yaitu sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Menurut mazhab hanafi, memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir dzimmi meski telah masuk Islam. Selain hukuman mati, terdapat juga hukuman cambuk yang dianggap cukup efektif memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun, dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelakum dan efek bagi masyarakat.

⁷² *Ibid.*, hlm 94.

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara yang berarti pencegahan atau penahanan, hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Selanjutnya, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Terakhir, hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁷³

Terdapat juga Hukuman *Qisas* secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu menegakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, qisas adalah hukuman pembalasan yang dilakukan sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban.⁷⁴

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama

⁷³ *Ibid.*, hlm 110.

⁷⁴ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, 11.

Indonesia Pusat (MUI-Pusat), sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait menetapkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pornografi dan Pornoaksi dengan keputusan hukum sebagai berikut:

- a. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 diatas adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka

auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- g. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi lakilaki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud poin f adalah haram.
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
- k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa adalah⁷⁵:

Pertama, ayat-ayat Al-Qurán:

- a. Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
- b. Surat An-Nur ayat 30, yang artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.
- c. Surat An-Nur ayat 31, yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

⁷⁵ Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

- d. Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”
- e. Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Kedua, Hadis-hadis Rasulullah SAW:

- a. Hadis Rasulullah yang melarang setiap orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, hadis yang melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Imam Malik, juga diriwayatkan Imam Ahmad;
- b. Hadis yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di masjid, tetapi istrinya berpakaian telanjang, diriwayatkan Imam Ahmad;
- c. Hadis yang melarang orang berkhalwat, diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dan hadis tentang penghuni neraka diantaranya kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berlenggak-lenggok, menggoda atau memikat, mereka tidak akan masuk surga dan yodel alam dapat mencium baunya surga, diriwayatkan Muslim; dan
- d. Hadis tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Abu Daud.

Kaidah Usul Fiqih dan Kaidah Fiqih:

- a) Kaidah usul fiqih menyatakan bahwa “semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.”
- b) Kaidah-kaidah fiqih:

- a. Mengharamkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan masalahat (*darúl mafasidi muqaddamu ála jalbil masalihi*);
- b. Segala mudarat harus dihilangkan (*ad-dararu yuzalu*)
- c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram (*an-nadaru ilal harami haramun*); dan
- d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram (*kulla ma yatawaldu minal-harami fahuwa haramun*)⁷⁶

Batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.⁷⁷ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya : dua mata berzina dengan memandangi, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina

⁷⁶ Neng Djubaedah, *Op. cit*, hlm. 10.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 90.

dengan menginginkan dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁸

1. Aspek *cyberporn* sebagai *jarimah hudud*

Dalam *cyberporn* terdapat *jarimah zina* yang merupakan *jarimah hudud*. Seringkali dalam *cyberporn* menampilkan perbuatan zina, sehingga orang yang berperan dalam pertunjukan tersebut dapat dihubungi telah melakukan *jarimah zina*. Zina merupakan *jarimah hudud* yang dapat di definisikan sebagai hubungan badan.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan khalayak umum melalui media sosial.⁷⁹ Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁸⁰

⁷⁸ A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 61.

⁷⁹ *Ibid*, 49.

⁸⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm

Dalam hukum Pidana Islam ada dua kategori zina, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda atau janda. Jadi zina *muhshan* ini dilakukan oleh yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah.⁸¹ Zina kategori kedua yaitu zina *ghairu muhshan*. Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang pelakunya berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka.⁸² Dasar hukum hudud zina dalam Al-Qur'an diantaranya:

- a. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Qs: An Nuur ayat 2)
- b. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Qs: An-Nisaa ayat 15)

⁸¹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, 51.

⁸² *Ibid.*, 52.

- c. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Qs: Al-Israa ayat 32)
- d. Katakanlah kepada orang-orang beriman (laki-laki) itu, supaya mereka menekurkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka, Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun , menekurkan pula sebagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlan mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada ayah mereka , atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dan suami mereka (anak tin) atau saudara laki-laki mereka , atau anak dari saudara laki-laki mereka , atau anak dan saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentak kan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kamu mendapat kejayaan . (Qs: An-Nuur ayat 30-31)

Dasar hukum tentang perbuatan zina yang tercantum di dalam hadis cukup banyak berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Hadis tentang zina diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya: Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah SWT telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita, dan keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan perbuatan zina atau tidak.
- b. Diriwayatkan dari *Sayyidina* Umar Bin Khattab ra katanya: Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman *rajam*. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman *rajam* tersebut selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut akan ada orang yang mengatakan: kami tidak menemukan hukuman *rajam* dalam kitab Allah SWT yaitu Alquran sehingga mereka akan meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya hukuman *rajam* yang terdapat dalam kitab Allah

SWT mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata, atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.

- c. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, katanya: Seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda sedang berada di masjid, laki-laki itu memanggil baginda “wahai Rasulullah!, Sesungguhnya aku telah melakukan zina.” Rasulullah SAW berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah-arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda “wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina,” sekali lagi Rasulullah SAW berpaling darinya. Dan perkara itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda: “Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga?” lelaki itu menjawab “ya.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya: “bawalah dia pergi dan laksanakanlah hukuman *rajam* atas dirinya.”⁸³
- d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Maiz bin Malik, “apakah benar berita yang sampai kepadamu mengenai dirimu itu?” Beliau bertanya pula kepada Rasulullah SAW “berita apakah itu?” Rasulullah menjawab dengan bersabda “Aku mendengar bahwa kamu telah melakukan zina dengan seorang hamba

⁸³ Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusaity An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah, Darul Kutubi As-Sunnah 136M, hlm. 1318.

perempuan si anu.” Maiz bin Malik menjawab “memang benar.” Bahkan dia sendiri mengaku sampai empat kali bahwa dia memang melakukan zina. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman *rajam* kepadanya.⁸⁴

- e. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, katanya: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hamba perempuan milik salah seorang diantara kamu melakukan perbuatan zina dan telah terbukti, maka hukumlah dengan cambukan rotan dan janganlah kamu memakinya. Jika dia mengulanginya lagi perbuatan zina itu maka cambuk rotanlah dia dan janganlah kamu memakinya. Dan jika dia mengulanginya lagi buat kali ketiganya dan terbukti, maka juallah dia walaupun dengan harga sehelai rambut.”⁸⁵

Sanksi bagi seorang pelaku zina menurut ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus pemudi atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
- 2) Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan terhadap pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 1320.

⁸⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 45.

- 3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin 1 di atas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat.
- 4) Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus janda dan/atau duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁸⁶

Unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai zina adalah:

- a. Persetubuhan yang dilarang. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam kemaluan. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk dalam kemaluan perempuan walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁸⁷
- b. Memasukan alat kelamin laki-laki atau zakar ke dalam alat kelamin perempuan. Memasukan apa saja selain alat kelamin atau zakar ke dalam kelamin perempuan juga termasuk zina.
- c. Persetubuhan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang sah.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 50.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm 8.

2. Aspek *cyberporn* sebagai jarimah *ta'zir*

Selain *Jarimah zina* ada aspek *cyberporn* yang termasuk *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian dari *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Marwadi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁸⁸

Dalam *jarimah ta'zir*, hakim atau penguasa diberikan wewenang untuk menentukan berat atau ringannya sanksi namun tetap harus memperhatikan nash keagamaan dengan baik dan teliti, hal ini didasarkan dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat hadis-hadis tersebut, antara lain dari *bahz bin hakim* dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi.⁸⁹ Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tujuh puluh sembilan kali karena hukuman bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm xii.

⁸⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dikutip dari M.Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm 93.

Aspek *cyberporn* yang merupakan *jarimah ta'zir* adalah:

- a. Membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat atau tembus pandang;
- b. Melakukan adegan seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;
- c. Melihat hubungan seksual atau adegan seksual;
- d. Memperlihatkan aurat yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan dan telapak kaki bagi perempuan;
- e. Memasukan penis di antara dua paha (*mufakhadzah*);
- f. Berduaan dengan yang bukan muhrimnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai *cyberporn* terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai *cyberporn* terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP.
 - b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari ketiga pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu *Pertama*, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; mengandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan atau menyediakan. *Kedua*, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Berdasarkan penjelasan ini, larangan pornografi dalam UU Pornografi dinilai mengatur lebih khusus daripada larangan pornografi dalam UU ITE, maka aturan yang merupakan *Lex Specialis Systematis* adalah UU Pornografi.

2. Pengaturan *cyberporn* dalam perspektif Hukum Pidana Islam:

Pengaturan *cyberporn* dalam perspektif hukum pidana Islam dapat masuk ke dalam *cyberporn* yang termasuk *jarimah hudud* yaitu apabila dua orang melakukan perbuatan zina yang dipertontonkan melalui sarana elektronik sementara aspek *cyberporn* yang menjadi jarimah zina adalah membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. Melakukan pengambilan gambar terhadap seseorang yang berpakaian terbuka atau tembus pandang, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang lain, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual adalah haram.

Zina yang berupa *jarimah hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. *Hudud* terdiri dari dua

macam, kategori pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁹⁰

Hukuman bagi *jarimah hudud* tersebut telah ditentukan oleh *syara* dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata kalau ada hak manusia disamping hak Allah SWT maka hak Allah SWT yang lebih dominan.⁹¹ Selain itu, zina juga dapat dikategorikan sebagai *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang hukumannya membuat jera menurut kebijaksanaan seorang hakim muslim yang terpercaya baik berupa pukulan, pengasingan, penjara, penghinaan, dan lain-lain karena perbuatannya tidak tergolong perilaku yang dikenakan hukuman *had* ataupun *kaffarah*.⁹²

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam penerapan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁹⁰ M.Nurul Irfan, *Op. Cit.*, 49.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm x.

⁹² Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi.

2. Pemerintah seharusnya lebih berperan aktif dalam membuat filter konten di dunia maya yang berfungsi untuk membatasi anak dibawah umur mengakses konten *cyberporn* atau konten-konten dewasa lainnya sehingga dapat terwujud *safety browsing*.
3. Peran serta orangtua, masyarakat, tenaga pendidik dan para ulama agama untuk selalu memberikan edukasi bahwa segala bentuk pornografi baik pornografi secara tradisional maupun pornografi secara *online* atau *cyberporn* tersebut perlu dijauhan dari kehidupan karena merusak generasi muda bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2005.
- Al Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Cetakan keempat, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Alumni, Bandung 1985.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Cipta Bagus Segara, *Al Jamil Al-Qurán Tajwid Warna Terjemah Perkata Terjemah Inggris*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2012.
- Lamintang, P.A.F, dan C.Djisman Simorangkir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ninuk Widyantoro, *Pendidikan Seks bagi Remaja, Suatu Ungkapan Pengalaman: Seksualitas dan Vertalitas Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- _____ *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- _____ *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Pornografi

C. Data Elektronik

<https://kbbi.web.id/pornografi>, 02 Maret 2018,17:00.

D. Sumber Lain

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.